



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 PENGADILAN TINGGI SURABAYA
 PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuna No. 16-18 Sawahan Kota Surabaya Jawa Timur 60251
 www.pn-surabayakota.go.id mail@pn-surabayakota.go.id

No. Urut : 167/2023
 Tgl. Kasasi 05-10-2023

Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Kasasi
 Perkara Perdata No. 804/Pdt.G/2022/PN.Sby. Jo.
 Nomor 430/PDT/2023/PT.SBY

Pada hari ini : Kamis tanggal 23 November 2023
 Saya : Subagio, SH Jurisita pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjalankan pekerjaan ini :

TELAH MENYERAHKAN KEPADA

ARIEF WIBOWO. Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Rungkut Mapan Tengah IV / Dd.11, Rt. 004, Rw. 007, Kel. / Desa Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, (sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas baik didalam maupun di Luar Wilayah Negara Indonesia) selanjutnya disebut sebaga Termohon kasasi V semula Terbanding V , Tergugat V;

Bahwa **Kontra Memori Kasasi** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 06 November 2023, yang diajukan oleh **Alexander Arif, S.H.,CN, Dkk.**, Para Advokat, pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "ALEXANDER ARIF, SH.,CN & Rekan", yang beralamat Jalan Sidodadi No. 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2023 selaku Kuasa dari : Dra. Estu Sukma Libriyanti, Sebagai Termohon Kasasi III / Terbanding III / dahulu Tergugat III, Mengajukan Kontra Memori Kasasi atas Memori Kasasi dari Chandra Ingley Tanusa, Pemohon Kasasi semula Penggugat terhadap Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 10 Agustus 2023 Nomor : 430/PDT/2023/PT.SBY, dalam perkara antara:

Chandra Ingley Tanusa, sebagai..... Pemohon Kasasi;

Lawan :

Dra. Estu Sukma Libriyanti,Dkk, sebagai..... Para Termohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi; (7+ Pihak)

Penyerahan ini saya laksanakan di alamat tersebut diatas dan ditempat tersebut bertemu serta berbicara dengan: Sdr kostadji staf Wali kota Surabaya

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas pemberitahuan ini., Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan dan kontra memori kasasi ini kepadanya.

Yang di panggil
 Penerima
Kostadji 23/11/23

Jurisita tersebut

 Subagio, SH
 Nip. 196602061986031003



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM ALEXANDER ARIF, S.H.,CN.

Jl. Sidodadi No. 14, Surabaya. Email: alexander_arif_lawyer@hotmail.com

KONTRA MEMORI KASASI

Atas Memori Kasasi dari CHANDRA INGLEY TANUSA, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor: 430/PDT/2023/PT.SBY, tanggal 10 Agustus 2023, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pdt.G/2022/PN.Sby Tertanggal 09 Mei 2023. antara :

CHANDRA INGLEY TANUSA sebagai Pemohon Kasasi / Pemanding / dahulu Penggugat.

Melawan

1. Sri Rahayu Limantara sebagai Termohon Kasasi I / Terbanding I/ dahulu Tergugat I.
2. Ir.Agus Hendratanusa sebagai Termohon Kasasi II / Terbanding II/ dahulu Tergugat II.
3. Dra.Estu Sukma Libriyanti sebagai Termohon Kasasi III / Terbanding III/ dahulu Tergugat III.
4. Ir. Himawan Wicaksono sebagai Termohon Kasasi IV / Terbanding IV/ dahulu Tergugat IV.
5. Arief Wibowo sebagai Termohon Kasasi V / Terbanding V/ dahulu Tergugat V.
6. Ir. Jimmy Chandrawati sebagai Termohon Kasasi VI/Terbanding VI/ dahulu Tergugat VI.
7. Walikota Surabaya / Pemerintah Kota Surabaya, sebagai Turut Termohon Kasasi / Turut Terbanding / dahulu Turut Tergugat.

Kepada Yth.
Bapak Ketua Mahkamah Agung RI .
Melalui : Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Di SURABAYA.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, ALEXANDER ARIF, S.H., CN, STEPHEN ANDREW LUKITO A.,S.H.,LLM, dan TOBA SIAHAAN, S.H. Para Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum "ALEXANDER ARIF, S.H., CN. & Rekan", Jalan Sidodadi No. 14, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 20123,



terlampir. bertindak untuk dan atas nama : **Dra. ESTU SUKMA LIBRIYANTI**, bertempat tinggal di jalan Raya Kutisari Indah Nomor 09, RT.007, RW.008, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Selanjutnya disebut Termohon Kasasi III / Terbanding III / dahulu Tergugat III.

Bersama ini mengajukan Kontra memori Kasasi terhadap Memori Kasasi yang diajukan oleh Chandra Inglej Tanusa selanjutnya disebut Pemohon Kasasi, berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor: 430/PDT/2023/PT.SBY, tanggal 10 Agustus 2023, Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pdt.G/2022/PN.Sby Tertanggal 09 Mei 2023 dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat III, IV, V, VI dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard).
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya ditafsir sebesar Rp.2.801.000,- (dua juata delapan ratus satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 804/Pdt.G/2022/PN.Sby Tertanggal 09 Mei 2023, pada tanggal 05 Juni 2023 Pemohon Kasasi telah mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya, teregister dengan dalam Nomor Perkara: 430/PDT/2023/ PT. Sby dan pada tanggal 10 Oktober 2023, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memutus perkara tersebut dengan amar Putusan Sebagai berikut:

Mengadili :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 804/Pdt.G/2022/PN.Sby, yang dimohonkan banding tersebut:
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, sesungguhnya keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi tanggal 09 Oktober 2023 sama sekali tidak ada hal hal yang baru yang menjadi dasar Pengajuan Kasasi, namun hanya merupakan pengulangan dari Surat Gugatan, Surat Replik, Surat Kesimpulan dan diulang Kembali dalam Memori Banding dan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang mana telah ditanggapi oleh Termohon Kasasi dalam Surat Duplik serta Surat Kesimpulan dari Termohon Kasasi III, dan juga telah dipertimbangkan oleh Yudex Factie tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 804/Pdt.G/2022/ PN. Sby, Tertanggal 20 Agustus 2019, dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 430/PDT/2023/PT.Sby Tertanggal 10 Agustus 2023 dengan demikian keberatan keberatan dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi haruslah ditolak.

Bahwa, untuk jelasnya Termohon Kasasi III akan menanggapi satu persatu keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasinya yaitu antara lain :

KEBERATAN dari Pemohon Kasasi yaitu:

A. Dalam mengadili tidak dilaksanakan menurut Ketentuan Undang-undang atau salah menerapkan aturan hukum (Negligent).

- I. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan banding salah dan keliru dalam penerapan azas hukum atau nebis in idem terhadap Pembanding/Penggugat sebagai orang yang menempati objek sengketa bezit (menurut pasal 529 KUHPerdara).

Terhadap keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas Termohon Kasasi menanggapi sebagai berikut: Bahwa, Yudex Factie Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memutus perkara ini telah mempertimbangkan secara benar tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi hal mana tampak dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 804 /Pdt.G/2023/ PN.Sby, Tertanggal 09 Mei 2023, Yaitu:

- halaman 43 alinea kedua yaitu *menimbang bahwa setelah mencermati dan membaca dalil gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat III, IV, V, dan VI yang ternayata menurut Keterangan Tergugat III, IV, V, dan VI yang mesengketakan objek berupa sebidang tanah kosong seluas 688,85 M2*

yang terletak di Jalan Taman Panjang Jiwo permai 3 (dahulu Jalan Delta Permai Taman No.4 ID Persil 8953) Surabaya, sebelumnya juga sudah pernah diajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Surabaya oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Putusan Nomor: 929/Pdt.G/2016, tanggal 03 Januari 2018 hingga tingkat upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

- Halaman 43 alinea ketiga yaitu Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.III, IV,V,VI-1 s/d T.III,IV,V,VI-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 929/Pdt.G/2016, tanggal 03 Januari 2018 Jo. Nomor:278/PDT/2018/PT.SBY,tanggal 10 Agustus 2018, Jo. Nomor: 2993K/ PDT/2019, tanggal 19 november 2019, Jo. Nomor: 181PK/ PDT/2021, tanggal 21 April 2021 adalah Gugatan Perdata antara Ir. Agus Hendra Tanusa dan Sri Rahayu Limantara selanjutnya sebagai PENGGUGAT melawan Drs. H. Ibnu Setiawan Sebagai Tergugat, Ir. Himawan Wicaksono sebagai Turut Tergugat I, Arief Wibowo sebagai Turut Tergugat II dan Jimy Chandrawati sebagai Turut Tergugat III;
- Halaman 43 alinea keempat dan hal 44 alinea pertama yaitu Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Putusan Perkara Perdata Nomor: 929/Pdt.G/2016, tanggal 03 Januari 2018, ternyata yang menjadi Objek Perkaranya sesuai dengan uraian posita gugatan angka 1 dan 3 adalah sebidang tanah kosong seluas 688,85 M2 yang terletak di Jalan Taman Panjang Jiwo permai 4, Surabaya sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah No.188.45/1319/ 402.5.12/1994 tanggal 17-3-1994.
- Halaman hal 44 alinea Kedua yaitu Menimbang bahwa sesuai uraian Posita Gugatan penggugat pada angka 1 dan 8 dimana yang menjadi objek perkara adalah sebidang tanah kosong seluas 688,85 M2 yang terletak di Jalan Taman Panjang Jiwo permai 3 (dahulu Jalan Delta Permai Taman

No.4 ID Persil 8953) Surabaya, dengan batas batas sebelah Barat Rumah Jl. Taman Panjang Jiwo Permai nomor:5, RT.003, RW.005 Surabaya, Sebelah Utara dengan jalan Komplek, jalan Taman Panjang Jiwo Permai RT.003, RW.005 Surabaya, sebelah Selatan dengan Vihara BDC Surabaya, sebagaimana yang dimaksud pada Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dikeluarkan tanggal 24 Februari 2016 oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45/1319/402.5.12/ 1994 tanggal 17-3-1994;

- Halaman hal 44 alinea Ketiga yaitu Menimbang bahwa Pada tanggal 03 Maret 2023 Majelis Hakim juga telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa didapatkan hasil bahwa Objek Sengketa benar terletak di Jalan Taman Panjang Jiwo permai 3 (dahulu Jalan Delta Permai Taman No.4) Surabaya, dan Surat Nomor: 188.45/1319/ 402.5. 12/1994 tanggal 17-3-1994, dibenarkan para pihak Adalah Surat Ijin Pemakaian Tanah atas Objek Sengketa;
- Halaman hal 44 alinea keempat yaitu Menimbang bahwa dengan demikian maka objek perkara sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan dalam perkara Nomor: 929/Pdt.G/2016/ PN.Sby tanggal 03 Januari 2018 tersebut adalah sama dengan objek perkara dalam perkara gugatan ini (Nomor : 804 / Pdt.G/ 2023/ PN. Sby) yaitu bahwa objek yang dimaksud adalah sebuah rumah yang berdiri diatas tanah seluas 688,85 M2 yang terletak di Jalan Taman Panjang Jiwo permai 4 (sekarang Jalan Taman Panjang Jiwo Permai No.3);
- Halaman hal 44 alinea Kelima yaitu Menimbang bahwa dengan adanya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III, IV, V, dan VI bertanda bukti T.III, IV,V,VI-1 s/d T.III, IV,V,VI-4, maka Majelis berpendapat bahwa materi serta objek perkara gugatan perkara Penggugat Nomor : 804 / Pdt.G/ 2023/ PN. Sby adalah sama dengan materi serta

objek perkara dalam perkara Gugatan Nomor: 929/Pdt.G/2016/ PN.Sby;

- *Halaman hal 44 alinea keenam yaitu Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No.:1226K/Sip/2001, tanggal 2002 dengan kaidah hukum "Meski kedudukan Subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputusterdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem " serta Yurisprudensi MA-RI No.:547K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum " Menurut Hukum Acara Perdata asas ne bis in idem, tidak ditentukan kesamaan para pihaknya saja melainkan juga ada kesamaan dalam objek sengketa"*
- *Halaman hal 45 alinea pertama yaitu Menimbang bahwa karena putusan perkara Nomor: 929/Pdt.G/ 2016/PN.Sby, tanggal 03 januari 2018 Jo. Nomor: 278/ PDT/2018/PT.SBY, tanggal 10 Agustus 2018, Jo. Nomor: 2993K/ PDT/2019, tanggal 19 november 2019, Jo. Nomor: 181PK/ PDT/2021, tanggal 21 April 2021, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun subjek berbeda dengan perkara gugatan Penggugat No.: 804 / Pdt.G/ 2023/ PN.Sby, akan tetapi objek perkara sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu yaitu Perkara Perdata nomor: 929/Pdt.G/2016/ PN.Sby, tanggal 03 januari 2018, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa perkara Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan nebis in idem sebagaimana kaidah hukum yang diuraikan pada Yurisprudensi MA-RI No.:1226K/Sip/2001,tanggal 2002 dan Yurisprudensi MA-RI No.:547K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976.*

Dengan demikian maka alasan Pemohon Kasasi yang mengatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan banding salah dan keliru dalam penerapan azas hukum atau nebis in idem terhadap Pembanding/Penggugat sebagai orang yang

menempati objek sengketa bezit (menurut pasal 529 KUHPerdara), adalah tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi, oleh karenanya Keberatan Pemohon Kasasi Point I. 1, haruslah ditolak.

2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya serta Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya (banding) telah keliru dalam penerapan azas hukum atau *ne bis in idem* Karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak terlibat sebagai Pihak dalam perkara lain tersebut diatas, bahwa majelis *judex factie* keliru, karena tidak mempertimbangkan kedudukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat memiliki legal standing baru atau *personrecht* karena sebagai bezit (menurut pasal 529 KUHPerdara), Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah orang yang mendapat hak menempati secara nyata diatas tanah objek sengketa sejak tahun 2016, sedangkan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara sebelumnya yang lain, penggugat tidak tahu adanya gugatan perkara lain antara Tergugat I, Tergugat II sebagai para Penggugat melawan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai para Tergugat.

*Terhadap keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas Termohon Kasasi III menanggapi sebagai berikut: Bahwa, sebagaimana yang telah Termohon Kasasi III sampaikan diatas bahwa Berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No.:1226K/Sip/2001, tanggal 2002 dengan kaidah hukum "Meski kedudukan Subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem* " serta Yurisprudensi MA-RI No.:547K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum " Menurut Hukum Acara Perdata asas *ne bis in idem*, tidak ditentukan kesamaan para pihaknya saja melainkan juga ada kesamaan dalam objek sengketa"*

Maka telah jelas bahwa walaupun subjek berbeda dengan perkara gugatan Penggugat No.: 804 / Pdt.G/ 2023/ PN. Sby, akan tetapi objek perkara sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu yaitu Perkara Perdata nomor: 929/Pdt.G/ 2016/PN.Sby, tanggal 03 januari 2018, maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan *ne bis in idem*,

dengan demikian maka keberatan dari Pemohon Kasasi point I. 2 tersebut diatas haruslah ditolak.

3. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point I. 3 adalah keberatan yang mengada ada tanpa didasari bukti yang kuat, Pemohon Kasasi tanpa hak untuk menempati objek sengketa, hak menempati objek sengketa ada pada Termohon Kasasi III bukan ada pada Pemohon Kasasi, dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point I. 3 haruslah ditolak.
4. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point I.4 adalah keberatan yang tidak berdasar, karena Ijin HO dan Surat Ijin Usaha tidak sama dengan Surat Ijin Pemakaian tanah, didalam Surat Ijin Pemakaian Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 188.45/1319/402.5.12/1994 tanggal 17-3-1994, secara jelas menyebutkan Pihak yang diberi ijin untuk Pemakaian Tanah tersebut adalah Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point I. 4 haruslah ditolak.

II. Majelis Hakim salah dan keliru dapat penerapan azas hukum atau nebis in idem terhadap Turut Termohon Kasasi Turut Terbanding/Turut Penggugat sebagai Pemilik objek sengketa tanah Negara yang Sesungguhnya;

1. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.1 adalah keberatan yang tidak berdasar, Karena sesungguhnya Pemohon kasasi telah mengetahui secara pasti tentang status objek sengketa yaitu Milik Pemkot Surabaya yang telah memberikan ijin untuk Pemakaian Tanah tersebut kepada Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), dengan demikian maka apabila Pemohon Kasasi beranggapan bahwa Termohon kasasi III dengan menempati objek sengketa tersebut secara otomatis dianggap sebagai pemilik lahan tersebut adalah keliru, oleh karenanya keberatan Pemohon Kasasi point I. 4 haruslah ditolak.
2. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.1 adalah keberatan yang tidak berdasar, karena walaupun dalam perkara nomor: 929/Pdt.G/2016/ PN.Sby, tanggal 03 januari 2018, Pemohon Kasasi tidak terlibat namun berdasarkan Yurisprudensi MA-RI No.:1226K/Sip/2001, tanggal 2002 dengan kaidah hukum "Meski kedudukan Subjeknya

berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem “ serta Yurisprudensi MA-RI No.:547K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 dengan kaidah hukum “ Menurut Hukum Acara Perdata asas ne bis in idem, tidak ditentukan kesamaan para pihaknya saja melainkan juga ada kesamaan dalam objek sengketa” dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 2 haruslah ditolak.

3. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.3 adalah keberatan yang tidak berdasar, karena Pemohon Kasasi dalam menempati Objek sengketa dilakukan dengan etiket tidak baik hal mana Nampak jelas dengan peralihan objek sengketa dari Orang Tuanya Pemohon Kasasi (Ir. Agus Hendratanusa / Termohon Kasasi II dan Sri Rahayu Limantara / Termohon Kasasi I) kepada Pemohon Kasasi, SIPT objek sengketa masih atas nama Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), jadi jelas bahwa peralihan hak menempati tanah tersebut dari orang tua Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi penuh dengan rekayasa atau tipu muslihat dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 3 haruslah ditolak.
4. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.4 adalah keberatan yang tidak benar, karena Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 tahun 2016 khususnya pasal 3 ayat (1), itu dimaksudkan bagi tanah yang belum diberi ijin kepada Pihak Lain, jadi apabila tanah tersebut telah diberi ijin kepada pihak lain oleh Pemkot Surabaya maka Pemkot Surabaya tidak diperkenankan untuk memberikan ijin kepada Pemohon Kasasi yang menempati Tanah tersebut secara etiket tidak baik, dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 4 haruslah ditolak.
5. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.5 adalah keberatan yang tidak benar, karena senyatanya Pemohon Kasasi yang menempati objek sengketa tersebut secara etiket tidak baik dengan cara orang tuanya mengalihkan hak ijin menempati objek sengketa kepada Pemohon Kasasi, yang jelas jelas bahwa hak ijin menempati objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain yaitu Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), dengan

demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 5 haruslah ditolak.

6. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.6 adalah keberatan yang tidak benar, karena senyatanya walaupun pemegang ijin hak Pemakaian Tanah telah meninggal dunia, maka surat Ijin Pemakaian Tanah tersebut dapat diajukan oleh ahliwarisnya, dalam hal ini adalah Termohon Kasasi III, dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 6 haruslah ditolak.
7. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.11 adalah keberatan yang tidak benar, Karena karena senyatanya walaupun pemegang ijin hak Pemakaian Tanah telah meninggal dunia, maka surat Ijin Pemakaian Tanah tersebut dapat diajukan oleh ahliwarisnya, dalam hal ini adalah Termohon Kasasi III, dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 11 haruslah ditolak.
8. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.12 adalah keberatan yang tidak benar, karena sesungguhnya objek sengketa tidak ditelantarkan oleh Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), melainkan ditempati oleh Pemohon Kasasi secara illegal, yang mana oleh Almahrum Ibnu Setiawan telah dilakukan gugatan kepada orang tua Pemohon Kasasi di Pengadilan Negeri Surabaya yang terregister dengan nomor perkara : 929/Pdt.G/ 2016/ PN.Sby, tanggal 03 januari 2018 Jo. Nomor: 278/ PDT/ 2018/PT.SBY, tanggal 10 Agustus 2018, Jo. Nomor: 2993K/PDT/2019, tanggal 19 november 2019, Jo. Nomor: 181PK/PDT/2021, tanggal 21 April 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 12 haruslah ditolak.
9. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.13 adalah keberatan yang tidak benar, karena senyatanya Pemohon Kasasi yang menempati objek sengketa tersebut secara etiket tidak baik dengan cara orang tuanya mengalihkan hak ijin menempati objek sengketa kepada Pemohon Kasasi, yang jelas jelas bahwa hak ijin menempati objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain yaitu Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), dengan

demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 13 haruslah ditolak.

10. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.14 adalah keberatan yang tidak benar, karena senyatanya Pemohon Kasasi yang menempati objek sengketa tersebut secara etiket tidak baik dengan cara orang tuanya mengalihkan hak ijin menempati objek sengketa kepada Pemohon Kasasi, yang jelas jelas bahwa hak ijin menempati objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain yaitu Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 14 haruslah ditolak.
11. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.15 adalah keberatan yang tidak benar, karena senyatanya Pemohon Kasasi yang menempati objek sengketa tersebut secara etiket tidak baik dengan cara orang tuanya mengalihkan hak ijin menempati objek sengketa kepada Pemohon Kasasi, yang jelas jelas bahwa hak ijin menempati objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain yaitu Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 15 haruslah ditolak.
12. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.16 adalah keberatan yang tidak benar, karena senyatanya Pemohon Kasasi yang menempati objek sengketa tersebut secara etiket tidak baik dengan cara orang tuanya mengalihkan hak ijin menempati objek sengketa kepada Pemohon Kasasi, yang jelas jelas bahwa hak ijin menempati objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain yaitu Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon kasasi III), dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 16 haruslah ditolak.
13. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.17 adalah keberatan yang tidak benar, karena senyatanya Pemohon Kasasi yang menempati objek sengketa tersebut secara etiket tidak baik dengan cara orang tuanya mengalihkan hak ijin menempati objek sengketa kepada Pemohon Kasasi, yang jelas jelas bahwa hak ijin menempati objek sengketa tersebut masih atas nama orang lain yaitu Almahrum Ibnu

Setiawan (Suami dari Termohon Kasasi III), dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 17 haruslah ditolak.

14. Bahwa, keberatan Pemohon kasasi point II.18 adalah keberatan yang tidak benar, karena apabila objek sengketa tersebut telah diberi ijin kepada pihak lain yaitu Almahrum Ibnu Setiawan (Suami dari Termohon Kasasi III) oleh Pemkot Surabaya maka Pemkot Surabaya tidak diperkenankan untuk memberikan ijin kepada Pemohon Kasasi yang menempati Objek Sengketa tersebut secara etiket tidak baik, dengan demikian maka keberatan Pemohon Kasasi point II. 18 haruslah ditolak.

Demikian Kontra Memori Kasasi ini Termohon Kasasi III sampaikan dengan maksud agar Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan seadil adiknya.

Surabaya, 06 November 2023

Hormat Kuasa Hukum Termohon Kasasi III,



KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM
ALEXANDER ARIF, S.H., CN.
Jl. ...

ALEXANDER ARIF, S.H., CN.

TOBA SIAHAAN, S.H.